

**TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA PEMBUATAN**  
**AKTA AUTENTIK TANPA TANDA TANGAN DAN SIDIK JARI**  
*(LEGAL PROTECTION OF NOTARIES IN MAKING AUTHENTIC DEEDS*  
*WITHOUT SIGNATURES AND FINGERPRINTS)*

**Disusun dan diajukan oleh**

**BAGUS TRI HARTONO**

**B022201018**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA PEMBUATAN  
AKTA AUTENTIK TANPA TANDA TANGAN DAN SIDIK JARI**

*(LEGAL PROTECTION OF NOTARIES IN MAKING AUTHENTIC DEEDS  
WITHOUT SIGNATURES AND FINGERPRINTS)*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**BAGUS TRI HARTONO**

B022201018

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## TESIS

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA AUTENTIK TANPA TANDA TANGAN DAN SIDIK JARI

Disusun dan diajukan oleh

**BAGUS TRI HARTONO**

Nomor Pokok. B022201018

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 13 Desember 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

### Menyetujui

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H  
NIP. 196409101989031004

Pembimbing Pendamping

Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn  
NIP. 197906092009121001

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

Dr. Sri Susyanti, S.H., M.H  
NIP. 196411231990022001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P  
NIP. 1973123119990301003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Tri Hartono

NIM : B022201018

Program Studi : Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA AUTENTIK TANPA TANDA TANGAN DAN SIDIK JARI adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar,

Yang membuat pernyataan



Bagus Tri Hartono

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA AUTENTIK TANPA TANDA TANGAN DAN SIDIK JARI**, dalam penelitian tesis ini penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin. Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

4. Komisi pembimbing yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, dan Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan bagi kedua pembimbing atas waktu dan ilmunya untuk memberikan petunjuk serta bimbingannya selama proses penulisan tesis ini.
5. Komisi penguji yang telah memberi saran dalam penyusunan tesis ini, Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM., Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. dan Bapak Tjhin Jefri Tanwil, S.H., M.Kn.
6. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
7. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Makassar, Notaris Kota Makassar, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Pengadilan Negeri Makassar, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selaku narasumber yang telah berbagi ilmu dan informasi kepada penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan

dan penyelesaian studi penulis, terkhusus kepada Ibu Alfiah Firdaus, S.T., dan Bapak Aksa.

9. Keempat orang tua saya, Bapak Alm. H. Slamet Mulyono, Ibu Hj. Endang Rahmawati, Bapak Abdul Rauf, S.Sos dan Ibu Mastari yang senantiasa memberikan doa dan dukungan demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Teruntuk Isteri saya tercinta Tria Wulan Purnamei, S.Farm dan kedua anak yang saya cintai dan banggakan Hanan Kautsar Hartono dan Keenan Kahfi Hartono, yang selalu menjadi motivasi serta penguat mental dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan dari awal sampai dengan selesai.
11. Teman-teman seperjuangan Minuta 2020, atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
12. Seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

## ABSTRAK

**Bagus Tri Hartono (B022201018), *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pada Pembuatan Akta Autentik Tanpa Tanda Tangan Dan Sidik Jari*. Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Muhammad Aswan.**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis apa akibat hukum yang dapat diberikan terhadap akta yang tidak di lekatkan sidik jari pada lembar tersendiri di minuta akta, (2) menganalisis apa cara Notaris agar akta yang dibuat tanpa tanda tangan dan sidik jari tetap menjadi akta autentik.

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan peneliti dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data serta wawancara terhadap Notaris yang selanjutnya akan diteliti secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akibat yang dapat diberikan terhadap akta yang tidak di lekatkan sidik jari pada lembar tersendiri di minuta akta. Setiap akta autentik dalam hal ini produk dari Notaris yang tidak dibubuhkan sidik jari pada lembar tambahan minuta akta, dapat dikenai sanksi administratif yaitu: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut bersifat akumulasi atau berjenjang atas pelanggaran yang Notaris lakukan. (2) Cara Notaris agar akta yang dibuat tanpa tanda tangan dan sidik jari yang di lekatkan pada lembar tersendiri tetap menjadi akta autentik ialah dengan menggunakan *surrogaat* tanda tangan atau yang lebih diketahui dengan keterangan di akhir akta. *Surrogaat* tersebut tidak bisa hanya dalam bentuk keterangan diakhir akta tetapi harus dengan menambahkan prinsip kehati-hatian yang mana diuraikan sebagai berikut: a. Surat keterangan dokter; b. Dokumentasi foto; c. Dokumentasi Video; d. Dokumentasi buku tamu; e. Penetapan pengadilan; dan f. Klausul tambahan.

**Kata Kunci: Notaris, Sidik Jari, Tanda Tangan.**



## **ABSTRACT**

**Bagus Tri Hartono (B022201018), *Legal Protection of Notaries in Making Authentic Deeds Without Signatures and Fingerprints.* Supervised by Aminuddin Ilmar and Muhammad Aswan.**

*This study aims to (1) analyze whether any deed that is not attached with a fingerprint can be subject to sanctions, (2) analyze whether the Notary's strategy is so that the deed made without a signature and fingerprint remains an authentic deed.*

*This research method uses a normative legal research type using a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). This study uses primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials is carried out by researchers using library research as a data collection technique and interviews with Notaries which will then be examined qualitatively.*

*The results of the study show that (1) Consequences that can be given to the deed that is not in affix fingerprints on a separate sheet in minutes deed. Any authentic deed, in this case, the product of a notary, which is not fingerprinted on the additional sheet of the minutes of the deed, may be subject to administrative sanctions, namely: written warning, temporary dismissal, respectful dismissal, or disrespectful dismissal. The sanctions are accumulated or tiered for violations that the notary does (2) The Notary's strategy so that the deed made without a signature and fingerprint remains an authentic deed is to use a signature certificate or better known with a statement at the end of the deed. The surrogacy cannot only be in the form of a statement at the end of the deed but must add the precautionary principle which is described as follows: a. Doctor's certificate; b. Photo documentation; c. Video Documentation; d. Guest book documentation; e. court determination; and f. Additional clause.*

**Keywords: Notary, Fingerprint, Signature.**

## Daftar Isi

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	16
1. Pengertian Notaris .....	16
2. Syarat Pembuatan Akta .....	18
3. Kewenangan Notaris .....	19
4. Kewajiban Notaris .....	22
5. Larangan Notaris .....	26
B. Tanda Tangan .....	27
C. Sidik Jari .....	27
D. <i>Surrogaat</i> .....	29
E. Landasan Teori .....	30
1. Teori Kewenangan .....	30
2. Teori Perlindungan Hukum.....	37
3. Teori Rekayasa Sosial.....	42
F. Kerangka Pikir .....	45
G. Bagan Kerangka Pikir.....	48
H. Definisi Operasional .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	48
A. Tipe Penelitian .....	48
B. Metode Pendekatan .....	48

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	49
D. Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum .....	50
E. Analisa Bahan Hukum .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Pemberian Sanksi Terhadap Akta yang Tidak Membubuhkan Sidik Jari.....	53
B. Cara Notaris Agar Akta Yang Dibuat Tanpa Tanda Tangan Dan Sidik Jari Tetap Menjadi Akta Autentik.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada zaman Romawi kuno (abad kedua dan ketiga sesudah masehi). *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Profesi *scribae* sangat dibutuhkan pada waktu itu karena sebagian besar masyarakat buta huruf.<sup>1</sup>

Berdasarkan buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan *notarius*. Dalam buku *Brooke's Notary* juga mengatakan hal yang sama:

*The office of a publik notary is a publik office. It has a long and distinguished history. The office has its origin in the civil institutions of ancient Rome. Publik officials, called scribae, that is to say, scribes, rose in rank from being mere copiers and transcribers to a learned profession prominent in private and publik affairs.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *100 Tahun Ikatan Notaris Di Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Yang Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta. Hal. 42.

<sup>2</sup>G.H.S Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, cetakan keempat, Jakarta. Hal. 5.

Perkembangan Notaris dari privat menjadi publik memiliki sejarah yang panjang. Notaris dahulu merupakan suatu juru tulis kerajaan pada era Romawi kuno. Notaris pada awalnya bernama *scribae*, yaitu seorang terpelajar yang bertugas mencatat seluruh hasil dari kegiatan yang bersifat publik maupun privat.

Selanjutnya satu bentuk dari kekuasaan adalah kewenangan. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan (legitimasi). Jika kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, maka kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki keabsahan (*legitimate power*). Artinya, kewenangan merupakan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sedangkan yang dimaksud dengan urusan adalah segala aktivitas yang dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan yang ada. Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluasluasnya Menurut Uud 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 4, Oktober-Desember. Hal. 581.

Tanda tangan merupakan aspek formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan minuta akta. Dalam Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJN) Pasal 1 angka (8) ditentukan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam minuta harus ada tanda tangan para penghadap, tanda tangan para saksi dan tanda tangan Notaris, sebagai bentuk persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam akta.

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak yang akan menandatangani akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Pada suatu akta autentik sesungguhnya membutuhkan dua syarat formil, yaitu:



1. Kartu tanda identitas penandatanganan;
2. Tanda tangan sebagai bentuk persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa tanpa kedua syarat formil tersebut maka suatu akta tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik. Hal tersebut telah ditentukan juga pada UUJN, terkait tanda tangan dan kartu tanda identitas merupakan aspek formil yang harus dipenuhi dalam pembuatan minuta akta.

Melihat pada Peraturan Jabatan Notaris *staatblad* 1860 nomor 3 (untuk selanjutnya disebut PJJN). Pada Pasal 28 alinea kedua ditentukan bahwa segera setelah itu, akta tersebut harus ditandatangani oleh semua penghadap, kecuali jika ditentukan bahwa mereka tidak dapat melekatkan tanda tangannya atau berhalangan untuk itu, dalam hal ini keterangan mereka dan alasan halangan itu harus disebut secara tegas dalam akta. Sama halnya terkait dengan hal di atas berdasarkan UUJN dalam Pasal 44 ayat (1) ditentukan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda-tangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat melekatkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya, selanjutnya pada ayat (2) ditentukan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Pembahasan mengenai penghadap tidak dapat melekatkan tanda tangannya telah ditetapkan pada UUJN. Namun tidak menyinggung mengenai penghadap yang tidak dapat melekatkan sidik jari. Sedangkan dalam perubahan UUJN, pada Pasal 16 ayat (1) huruf c ditetapkan bahwa

melekatkan sidik jari pada lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta merupakan suatu kewajiban yang apabila penghadapnya tidak melakukan hal itu, dapat dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dimaksud yaitu:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Apakah karena cacat sementara ataupun permanennya penghadap, Notaris dapat dikenakan sanksi. Mengingat pada Pasal 16 ayat (1) huruf c ditetapkan bahwa melekatkan sidik jari merupakan suatu kewajiban. Sedangkan suatu alasan yang jelas bagi para penghadap belum dapat membebaskan Notaris dari kewajiban melekatkan sidik jari. Langkah apa yang tepat dalam mengakomodir permasalahan tersebut di atas.

*Surrogaat* dalam buku G.H.S Lumban Tobing berarti “pengganti”. *Surrogaat* digunakan ketika ada penghadap yang tidak dapat melekatkan tanda tangannya, yang kekuatannya sama dengan tanda tangan, yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan Notaris) yang dituliskan oleh Notaris, bahwa ia tidak dapat melekatkan tanda tangannya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas di akhir akta.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit.* Hal. 212.

Dengan ini maka diperlukan suatu uraian penelitian mengenai “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pada Pembuatan Akta Autentik Tanpa Tanda Tangan Dan Sidik Jari*” sehingga setiap tindakan Notaris dapat ter-*back up* dan tidak menjadikan aktanya terdegradasi yang dimana nantinya akan merugikan bagi para pihak, saksi-saksi, dan Notaris yang terlibat di dalamnya.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa akibat hukum yang dapat diberikan terhadap akta yang tidak di lekatkan sidik jari pada lembar tersendiri di minuta akta?
2. Apa cara Notaris agar akta yang dibuat tanpa tanda tangan dan sidik jari tetap menjadi akta autentik?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis apa akibat yang dapat diberikan terhadap akta yang tidak di lekatkan sidik jari pada lembar tersendiri di minuta akta.
2. Untuk menganalisis apa cara Notaris agar akta yang dibuat tanpa tanda tangan dan sidik jari tetap menjadi akta autentik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan dan bagi pembelajaran hukum khususnya kenotariatan, baik secara teoretis maupun secara praktis

## **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan teoritis untuk pembelajaran, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif terhadap pembangunan keilmuan khususnya perlindungan hukum terhadap Notaris pada pembuatan akta autentik tanpa tanda tangan dan sidik jari.

## **2. Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai bahan evaluasi pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Notaris pada pembuatan akta autentik tanpa tanda tangan dan sidik jari.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai pengaturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap Notaris pada pembuatan akta autentik tanpa tanda tangan dan sidik jari.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Sebagai perbandingan dari penulisan yang akan penulis lakukan, selanjutnya ada 4 (empat) karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini yang pernah ditulis. Adapun karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reza Azis, Tesis, "Keabsahan *Surrogaat* Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam akta Notaris". Program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hassanuddin

Makassar, 2021. Adapun permasalahan yang diteliti adalah pertama, bagaimana keabsahan *Surrogaat* sebagai pengganti tanda tangan dalam akta Notaris. Kedua, bagaimana prinsip kehati-hatian Notaris dalam menghindari pengingkaran terhadap *Surrogaat* dalam akta Notaris. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa keabsahan akta autentik yang menggunakan *Surrogaat* sebagai pengganti tanda tangan dalam akta Notaris adalah sah sepanjang dibuat dan dibacakan di hadapan Notaris dan membuat *Surrogaat* pada akhir akta secara tegas dengan formulasi kalimat yang tepat sesuai yang diucapkan penghadap tersebut sebagai keterangan penghadap yang tidak bisa bertanda-tangan serta bentuk akta sesuai dengan UUJN dan dibuat di tempat kedudukan Notaris. Apabila penghadap tersebut pandai menulis dengan menggunakan kaki atau mulut serta anggota tubuh lainnya karena hal ini tidak diatur dalam UUJN, maka Notaris wajib menggunakan *Surrogaat* sebagai pengganti tanda tangan dalam akta Notaris sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN. Sebaliknya jika Notaris tidak melakukan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN telah ada sanksinya yang diatur dalam Pasal 44 ayat (5) UUJN, yaitu kedudukan akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan penghadap dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan. Prinsip kehati-hatian atau

upaya yang dapat dilakukan Notaris dalam mencegah terjadinya pengingkaran oleh para pihak dalam pembuatan *Surrogaat* dalam akta Notaris adalah melengkapi *Surrogaat* dengan dokumen pendukung seperti surat keterangan dokter, surat pernyataan dari kerabat terdekat bahwa penghadap tersebut tidak dapat melekatkan tanda tangannya pada saat pembuatan akta tersebut serta diperkuat dengan dokumentasi pengambilan gambar atau foto pada saat pembacaan akta, kemudian dokumen-dokumen tersebut dilekatkan pada minuta akta.

2. Reynaldi Putra Rosihan, Tesis, “Analisis Yuridis Pengganti Tanda Tangan Dan Sidik Jari Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik (Studi Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Jo Pasal 44 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)”, Program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, tahun 2020. Adapun permasalahan yang diteliti adalah pertama, bagaimana fungsi tanda tangan dan sidik jari yang dibubuhkan penghadap terkait dengan kewajiban Notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap dalam minuta akta. Kedua, bagaimana akibat hukum terhadap minuta akta yang tidak ditandatangani atau dibubuhi sidik jari oleh penghadap penyandang disabilitas fisik. Ketiga, bagaimana pengganti tanda tangan dan sidik jari terhadap penghadap penyandang disabilitas fisik dalam menandatangani



dan membubuhi sidik jari pada minuta akta. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, fungsi tanda tangan yang dibubuhkan dalam minuta akta Notaris adalah sebagai identifikasi diri atau tanda diri dari yang bersangkutan dan bukti bahwa yang bersangkutan telah menghadap Notaris persetujuan dan sebagai tanda bahwa menghadap, terhadap segala sesuatu yang tersebut atau tercantum di dalam sebuah akta. Fungsi dan kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari menghadap dengan dibubuhkan sidik jari menghadap/para menghadap/para pihak pada minuta akta Notaris yaitu akan memberikan kepastian hukum yang lebih karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka pihak yang bersangkutan tidak dapat menyangkalnya. Adanya pembubuhan sidik jari juga akan memberikan kekuatan hukum yang lebih terhadap produk akta Notaris, sehingga akan berdampak terhadap perlindungan hukum yang lebih kepada para pihak yang bersangkutan, Notaris maupun pihak ketiga, serta dapat dan menjaga tertib administrasi. Akibat hukum terhadap minuta akta Notaris yang dibuat apabila menghadap penyandang disabilitas fisik tidak dapat menandatangani akta dengan tangannya atau tidak dapat melekatkan sidik jari pada minuta akta belum tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris, Tetapi akibat hukum dari tidak dibubuhkannya sidik jari penghadap pada lampiran minuta akta maka Notaris tidak mempunyai bukti permulaan untuk dapat mengarahkan ke alat bukti pada saat dilakukan pembuktian secara materiil terhadap kebenaran formil keadaan di hadapan sebagaimana yang tertuang di dalam minuta akta tersebut. Pengganti tanda tangan dan sidik jari untuk penghadap penyandang disabilitas fisik yang tidak dapat melekatkan tanda tangan karena tangannya sakit atau bahkan tidak memiliki jari atau tangan dalam hal ini menggunakan *Surrogaat*. Dalam kondisi ini berdasarkan keterangan dari penghadap dan bukan keterangan dari Notaris. Alternatif lain dalam pengganti sidik jari untuk penghadap penyandang disabilitas fisik yaitu menggunakan sidik bibir, dimana sidik bibir merupakan suatu pola berupa celah atau yang terdapat pada permukaan mukosa bibir. Bahwa sidik bibir dapat dijadikan alat bantu identifikasi individu. Metode pengambilan dan pendokumentasian sidik bibir ada tiga macam yaitu:

- a. Metode pengambilan sidik bibir dengan menggunakan lipstick;
- b. Metode pengambilan sidik bibir dengan menggunakan fotografi kamera medical Nikon F200;
- c. Metode pengambilan sidik bibir dengan menggunakan bahan bubuk sidik jari.

3. Muhammad Taquuddin Akbar, Tesis, “Kedudukan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan dan Sidik Jari Pada Akta Notaris”. Program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 2015. Adapun permasalahan yang diteliti adalah pertama, bagaimanakah kekuatan hukum *Surrogaat* pada akta Notaris. Kedua, bagaimanakah pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap *Surrogaat* pada akta Notaris. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kekuatan hukum *Surrogaat* pada akta Notaris belum bisa dikatakan sempurna, karena *Surrogaat* hanya merupakan keterangan tentang suatu keadaan penghadap pada saat akta itu dibacakan dan karena sesuatu hal penghadap tidak dapat melekatkan tanda tangan, dan keterangan tersebut tidak cukup hanya dituangkan dalam akta autentik, dimana yang menjadi sempurna dimana dalam hal pembuktian di pengadilan hakim harus menilai bahwa perbuatan yang pengingkaran atas kebenaran dari *Surrogaat* oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan haknya yang bertujuan untuk membuat akta tersebut menjadi tidak sah, harus berdasarkan putusan pengadilan yang diawali dengan gugatan dan tanggung jawab dari pembuktian terhadap suatu akta autentik pada pihak yang mendalilkan atau mengajukan gugatan.

4. Mucharoroh, Tesis, "Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Penggunaan Surrogate Pada Akhir Akta Notaris". Program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020. Adapun permasalahan yang diteliti adalah pertama, bagaimanakah Kekuatan Hukum *Surrogaat* pada Akhir Akta Notaris. Kedua, bagaimanakah pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap *Surrogaat* pada Akhir Akta Notaris. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kekuatan hukum *Surrogaat* pada akhir akta Notaris memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, Karena berdasarkan UUJN, syarat formal dari akta autentik adanya tanda tangan dari penghadap dan juga melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap di minuta akta Notaris menjadi bukti keautentikan suatu akta yang memiliki kekuatan hukum sempurna, begitupun *Surrogaat* adalah pengganti tanda tangan dan sidik jari yang kekuatannya sama dengan tanda tangan. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris adalah akta autentik, maka apabila terjadi pengingkaran terhadap *Surrogaat* pada akhir akta Notaris, Notaris bisa menyangkalnya dengan memperlihatkan akta yang dibuatnya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diperintahkan undang-undang, dan solusinya dengan menghadirkan saksi-saksi yang menandatangani akta tersebut disertai lembar yang menunjukkan

penggunaan *Surrogaat* yang dilengkapi juga lampiran surat keterangan dokter yang menyatakan pada akhir akta Notaris. Dalam hal adanya pengingkaran atas kebenaran dari *Surrogaat* oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan Haknya yang bertujuan untuk membuat akta tersebut tidak sah, harus berdasarkan putusan pengadilan yang diawali dengan gugatan dan tanggung jawab dari pembuktian terhadap suatu akta autentik pada pihak yang mendalilkan atau yang mengajukan gugatan.

Karya ilmiah di atas berbeda dengan yang penulis buat. Adapun judulnya yaitu perlindungan hukum terhadap Notaris pada pembuatan akta autentik tanpa tanda tangan dan sidik jari. Dengan 2 (dua) rumusan masalah yakni, apa akibat hukum yang dapat diberikan terhadap akta yang tidak di lekatkan sidik jari pada lembar tersendiri di minuta akta dan apa cara Notaris agar akta yang dibuat tanpa tanda tangan dan sidik jari tetap menjadi akta autentik. Bahwa penulis lebih menitikberatkan pembahasan mengenai kewenangan, perlindungan hukum dan sosial kontrol terhadap Notaris dalam membuat suatu keputusan yang terkait tentang penghadap yang tidak dapat melekatkan sidik jari, yang dimana diketahui hal tersebut apabila tidak dilaksanakan Notaris dapat dikenakan sanksi pada UUJN. Apakah karena cacat sementara ataupun permanennya penghadap, Notaris dapat dikenakan sanksi. Mengingat pada Pasal 16 ayat (1) huruf c diatur bahwa melekatkan sidik jari merupakan suatu kewajiban. Apakah suatu alasan

yang jelas para penghadap dapat membebaskan Notaris dari kewajiban melekatkan sidik jari.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). *Stenografie* ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro pada kira-kira tahun 63 BC pada zaman Romawi yakni pada masa negarawan terkenal Marcus Tullius Cicero (106-43 BC). Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Notaris yang menjadi penulis kerajaan ini mempunyai kedudukan sebagai pegawai istana sehingga tidak sejalan dengan Notaris zaman sekarang. Notaris juga ada dalam kekuasaan Kepausan yang disebut *tabellio* dan *clericus notarius publikus* yang memberikan bantuan dalam hubungan hukum keperdataan.<sup>5</sup>

Pada era Romawi juga muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* diperkirakan diambil dari kata "*tabulae*" yang berarti plat berlapis lilin yang dipakai untuk menulis. Seorang *jurist* terkenal pada masa itu, Domitius Ulpianus (meninggal pada tahun 228 Setelah Masehi),

---

<sup>5</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit.* Hal. 5.

ditugaskan oleh kaisar Justianus I untuk membantu menyusun semacam undang-undang mengenai pembuatan akta dan surat di bawah tangan. Akta dan surat yang dibuat para *tabelliones* tidak mempunyai kekuatan autentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan.<sup>6</sup>

Sedangkan *tabularii* adalah profesi yang mirip dengan *tabelliones*, bahkan menjadi pesaingnya. Dikatakan seorang tabulasi adalah seorang *tabelliones* yang mempunyai keahlian dalam teknik menulis sehingga mereka diberikan status pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsip dari *magistrat* kota-kota yang berada di bawah *ressort-nya*<sup>7</sup>.

Dalam perkembangannya, para *tabelliones* dan *tabularii* sering menyebut dirinya sebagai notarius meskipun mereka tidak mempunyai surat pengangkatan dari kerajaan. Bahkan, pada daerah kekuasaan raja-raja Langobardi, orang suku Germania yang menguasai salah satu kerajaan di Italia (568-774 Masehi) nama *tabellio* diganti menjadi *notarius*<sup>8</sup>.

Jadi bisa disimpulkan, pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris: Notaris yang diangkat kerajaan dan Notaris swasta yang tidak diangkat kerajaan. Notaris yang diangkat kerajaan mempunyai hak

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Loc.Cit.*

<sup>8</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Loc.Cit.*

mengeluarkan akta autentik, sedangkan Notaris yang tidak diangkat hanya mempunyai hak mengeluarkan akta di bawah tangan<sup>9</sup>.

Sedangkan *Tabularii* lebih condong menjadi sebutan penulis yang memiliki keahlian khusus dalam pembukuan kota sekarang disebut akuntan. Kemudian para Notaris yang diangkat kerajaan ini bergabung dalam sebuah badan yang disebut *Collegium*. Para Notaris (termasuk *tabellio*) yang diangkat kerajaan dipandang sebagai pejabat satu-satunya yang berhak membuat akta baik di dalam maupun di luar pengadilan<sup>10</sup>.

Pada awal kelahiran jabatan Notaris telah terlihat jelas hakikatnya sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat<sup>11</sup>.

## **2. Syarat Pembuatan Akta**

Akta merupakan tulisan yang dibuat secara khusus sedemikian rupa agar menjadi suatu alat bukti yang sah dan akurat disebut sebagai akta (*acte*). Akta adalah tulisan khusus yang dibuat agar menjadi suatu alat bukti tertulis<sup>12</sup>. Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu dapat digunakan menjadi satu alat bukti yang kuat bagi pihak-pihak yang terikat

---

<sup>9</sup>Pengurus pusat ikatan Notaris Indonesia, *Loc.Cit.*

<sup>10</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Loc.Cit.*

<sup>11</sup>Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Loc.Cit.*

<sup>12</sup>Komar andasasmita, 1991, *Notaris I*, Sumur, Bandung. Hal. 47.

di dalamnya. Salah satu akta yang dibuat sebagai alat bukti yang sah adalah akta autentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH perdata), menentukan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibentuk dan ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk menentukan tempat dimana akta-akta tersebut dibuat. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata sebuah akta dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut; dan
3. Dibuat di wilayah pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris. Akta yang dibuat di hadapan Notaris disebut akta notarial, autentik atau akta autentik.

Pasal 1869 KUH Perdata kemudian menegaskan bahwa akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik apabila pejabat umum tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh undang-undang<sup>13</sup>.

Akta autentik mengandung konsep kebenaran akta autentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan di dalam akta tersebut, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan

---

<sup>13</sup>Edmon Makarim, 2018, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber notary atau Electronic Notary*, Edisi Kedua, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 7.

dalam akta tersebut adalah benar. Kemudian akta autentik dapat dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahirah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian material. Akta-akta yang harus dibuat secara autentik ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Masyarakat yang memahami akan kekuatan akta sebagai alat bukti tertulis maka akan memilih akta autentik sebagai pembuktian yang akurat.<sup>14</sup>

### **3. Kewenangan Notaris**

Seorang Notaris juga memiliki kewenangan mengesahkan keaslian hasil dari fotokopi surat atau dokumen dengan memeriksa dokumen asli. Sebagai pejabat yang menerima pendelegasian dari pemerintah dalam masalah pembuatan dan pengurusan akta, seorang Notaris juga dibekali dengan kemampuan untuk menentukan keaslian sebuah dokumen. Berbekal keahlian tersebut, seorang Notaris dapat melakukan pengesahan sebuah akta yang difotokopi, tentunya setelah melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap akta yang asli. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah membatasi praktik Notaris di kota-kota besar. Pemerintah berusaha melakukan pemerataan sebaran Notaris di Indonesia. Salah satu tujuan pemerintah adalah agar masyarakat di daerah terpencil juga memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup terkait dengan pembuatan akta.

---

<sup>14</sup>Henny Saida Flora, 2021, *Fungsi Akta Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Sumatera Utara, *Justiqa: jurnal hukum*, Vol. 03 no. 02. Hal. 78.

Diharapkan dengan memiliki akta, masyarakat di daerah terpencil akan terhindar dari kasus-kasus hukum yang bisa menjerat dan merugikan mereka. Adapun uraian tentang kewenangan Notaris telah diatur pada UUJN, pada Pasal 15 sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melihat kewenangan dan peranan Notaris yang sangat penting tersebut di atas maka Notaris harus memiliki pengetahuan ataupun wawasan yang luas, salah satunya mengenai teknik pembuatan akta yang akan dibuat nantinya, karenanya apabila Notaris itu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertentu, akibat minimnya pengetahuan dan wawasan maka akan berakibat akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian

sebagai akta di bawah tangan, atau dapat pula akta itu menjadi batal demi hukum, sehingga bagi pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Keberadaan akta autentik yang dibuat oleh Notaris digunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian sehingga apabila di kemudian hari ada salah satu pihak yang melanggarnya maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Hal inilah yang membuat masyarakat percaya, bahwa Notaris dapat menuangkan kehendak mereka dalam bentuk akta Notaris serta memberikan perlindungan hukum.

#### **4. Kewajiban Notaris**

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki kewajiban yang diatur secara khusus dalam UUJN, seorang Notaris wajib bertindak jujur, saksama atau ketelitian, dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat. Bukan hanya itu, ketidakjujuran akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Kesaksamaan atau ketelitian dalam bertindak merupakan salah satu hal yang juga harus selaku dilakukan seorang Notaris, coba bayangkan jika Notaris bertindak ceroboh, tentu akan banyak yang dirugikan. Berkaitan dengan Kewajiban Notaris yang telah diuraikan pada UUJN, yang diuraikan pada Pasal 4, 16, 16a sebagai berikut:

Pasal 4:

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang tentang jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Pasal 16:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
  - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
  - d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan Akta berdasarkan minuta akta;
  - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;



- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
  - n. Menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
  - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
  - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. Akta kuasa;
  - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
  - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.

- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 16a:

- (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Notaris berkewajiban menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta dari orang yang tidak berkepentingan. Seorang Notaris dilarang untuk mengumbar kisah para klien tanpa ada persetujuan dari sang klien. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah Notaris. Mereka disumpah untuk dapat menjaga rahasia karena dengan menjaga rahasia para klien, maka Notaris juga sudah bertindak netral. Jika Notaris tidak dapat menjaga rahasia berarti secara tidak langsung hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan para klien terhadap profesi seorang Notaris yang sebagaimana dikenal sebagai pejabat publik.

## 5. Larangan Notaris

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan larangan Notaris yang telah diuraikan pada UUJN, yang diatur pada Pasal 17 sebagai berikut:

- 1) Notaris dilarang:
  - a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
  - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
  - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
  - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
  - h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
  - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- 2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Larangan itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sesama Notaris dalam menjalankan jabatannya. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya berada dalam

pengawasan Menteri yang dilimpahkan kepada Majelis Pengawas, pengawasan itu bertujuan agar kewajiban, kewenangan, dan larangan yang telah ditetapkan oleh UUJN tidak dilanggar atau disalahgunakan.

## **B. Tanda Tangan**

Tanda tangan dalam kamus bahasa Indonesia adalah tanda sebagai lambang nama yg dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi.<sup>15</sup> Tanda tangan merupakan aspek penting dalam bentuk suatu persetujuan pada suatu surat maupun akta autentik. Seperti yang telah di uraikan pada UUJN Pasal 1 angka (8) : minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris . Dengan tidak adanya tanda tangan pada suatu surat maupun akta, maka hal itu tidak dapat diakui bahwa pihak tersebut telah setuju tentang apa yang tertuang dalam tulisan pada surat itu. Bahwa dengan tidak adanya tanda tangan pihak yang berkepentingan di dalam akta autentik, maka hal itu dapat membahayakan Notaris. Sebab kemungkinannya sangat besar terjadi adanya penyangkalan terhadap akta tersebut yang mana nantinya akan merugikan salah satu pihak, saksi-saksi, dan Notaris.

---

<sup>15</sup>Dendi Sugono, dan Tim Penyusun, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta. Hal. 1617.

### **C. Sidik Jari**

Setiap orang mempunyai gambar kulit jari-jari yang tidak berubah dan jarang sekali ada dua orang yang gambar kulit jari-jari sama. dapat dibuktikan bahwa alur-alur papilar yang membentuk gambar-gambar tertentu mempunyai sifat:

1. Gambar jari yang dibentuk oleh alur-alur papilar pada setiap orang akan berbeda meskipun mereka kakak beradik atau kembar sekalipun. Juga pada seseorang saja tidak ada ditemukan gambar-gambar jari yang sama satu dengan yang lain diantara kesepuluh jari sendiri. sifat ini sudah tetap dan berlaku tanpa membeda-bedakan suku-suku bangsa yang ada di dunia ini.
2. Bentuk gambar jari pada seseorang tidak akan berubah dari lahir sampai mati walaupun pada saat-saat tertentu kulit jari senantiasa mengalami perubahan pembaruan. Bentuk gambar-gambar ini dapat juga berubah hanya disebabkan oleh hal-hal yang memaksa, misalnya terbakar, jari terpotong, atau rusak sedemikian rupa sehingga bentuk alur papilar semula menjadi berubah.

Pengetahuan sidik jari ini dalam acara pidana mengambil tempat yang penting karena hasil ketetapanannya diakui dan dapat dianggap sebagai

suatu alat bukti yang sah terhadap salah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana.<sup>16</sup>

Seperti yang telah diuraikan pada UUJN Pasal 16 ayat 1 huruf c melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta akta. Melekatkan suatu sidik jari merupakan aspek penting dalam proses dibuatnya akta autentik.

#### **D. Surrogaat**

Kedudukan dari tanda tangan tersebut dapat digantikan dengan suatu keterangan yang dalam ilmu bidang kenotariatan dikenal dengan *Surrogaat*. *Surrogaat* dalam buku G.H.S Lumban Tobing tentang peraturan jabatan Notaris berarti “pengganti”. *Surrogaat* digunakan ketika ada penghadap yang tidak dapat melekatkan tanda tangannya, yang kekuatannya sama dengan tanda tangan,<sup>17</sup> yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan Notaris) yang dituliskan oleh Notaris, bahwa ia tidak dapat melekatkan tanda tangannya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas di akhir akta. Bila dikaitkan dengan apa yang telah diuraikan di atas maka *Surrogaat* adalah pengganti dari tanda tangan yang mana digunakan apabila penghadap menyatakan tidak dapat melekatkan tanda tangan karena suatu sebab tertentu dan alasan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam akta yang dibuat.

---

<sup>16</sup>Than Thong Kie, 2011, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, penerbit : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cet. Kedua. Hal. 483.

<sup>17</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Loc.cit.*

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Kewenangan**

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autorität*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HR, menyajikan pengertian tentang kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>18</sup>

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu :

1. Adanya aturan-aturan hukum;
2. Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya. Sifat hubungan

---

<sup>18</sup>Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hal. 110.

hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun terlepas dari itu, kewenangan juga diartikan sebagai upaya untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Pada dasarnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik.<sup>19</sup>

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Teori kewenangan (*authorty theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintahan untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat<sup>20</sup>. Dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan Pemerintahan harus mempunyai legitimasi atau suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, pemahaman tersebut sejalan dengan salah satu pilar pemerintahan yakni asas legalitas.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, 2017, *Penerapan Penelitian Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press. Hal. 185.

<sup>20</sup>Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu PerUndang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta. Hal. 67.

<sup>21</sup>Ridwan HR, *Op.Cit.* Hal. 90.



Dalam perkembangannya lebih lanjut, penerapan dari asas legalitas digunakan pula dalam bidang hukum administrasi, sebagaimana dikemukakan oleh H.D Stout. Menurutnya, pemerintah harus tunduk kepada undang-undang. Dengan kata lain, adanya asas legalitas yang menetapkan semua ketentuan yang mengikat bagi warga negara, haruslah didasarkan pada Undang-Undang.<sup>22</sup>

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Atribusi, pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi, pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Philipus M. Hadjon berpendapat mengenai atribusi, delegasi, dan mandat dengan definisi yaitu:

1. Atribusi, pemberian kewenangan oleh pembentuk undang undang kepada organ atau badan/pejabat pemerintah, inilah yang disebut "atribusi". Dalam konteks ini "pembentuk undang-undang menciptakan suatu wewenang pemerintahan 'yang baru' dan menyerahkannya

---

<sup>22</sup> Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas, Makassar. Hal. 106.

<sup>23</sup>Ridwan HR, *Op.Cit.* Hal. 102.

kepada suatu lembaga/organ pemerintahan. Penyerahan wewenang itu bisa kepada lembaga/organ pemerintahan yang telah ada atau untuk lembaga/organ pemerintahan yang baru diciptakan. Sejalan dengan H.D. van Wijk, ahli Hukum Administrasi Indonesia, Philipus M. Hadjon, menjelaskan inti teori atribusi adalah cara memperoleh wewenang pemerintahan yang dideskripsikan, sebagai berikut:

- a. Atribusi merupakan cara yang normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan;
- b. Atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil;
- c. Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya atau didistribusinya kepada organ tertentu;
- d. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam UUD; dan pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Dalam hukum administrasi positif ditemukan berbagai ketentuan tentang atribusi. Dalam hukum positif kita (Indonesia), contoh tentang pembentukan wewenang atribusi, antara lain: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan"; Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: "Menteri, Gubernur, atau Bupati

dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan seterusnya. Dalam Perda Bangunan ditemukan berbagai variasi pemberian wewenang atribusi, misalnya: “dilarang tanpa izin Bupati untuk mendirikan bangunan di wilayah. Rumusan larangan tersebut sekaligus menetapkan wewenang atribusi dari Bupati untuk memberikan izin Mendirikan Bangunan.”<sup>24</sup>

2. Delegasi, bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintah pemegang wewenang atribusi kepada organ atau badan dan/atau pejabat lain, dengan ketentuan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya ketangan penerima delegasi, yang disebut delegataris. Philipus M. Hadjon, merujuk AWB (*Algemene Wet Bestuursrecht*), ketentuan Artikel 10:3 untuk memahami konsep delegasi. Dalam artikel 10:3 AWB, delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat “*besluit*”) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Yang melimpahkan wewenang disebut delegans dan yang menerima wewenang disebut delegataris. Selanjutnya dengan merujuk pendapat J.B.J.M. ten Berge, ia menyebutkan ada lima syarat delegasi, yaitu:

- a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.

---

<sup>24</sup>Philipus M. Hadjon, 2011, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press. Hal. 11.

- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
  - d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
  - e. Adanya peraturan kebijakan (*beleidsregel*) untuk memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut<sup>25</sup>.
3. Mandat, dipahami juga sebagai bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada pegawai bawahannya yang bertindak atas nama organ/badan dan/atau pejabat pemberi mandat yang disebut *mandatans*. Secara teoritis perlu dicermati penjelasan H.D van Wijk dan Konijnenbelt, yang intinya, sebagai berikut:
- a. Mandat terjadi bila organ atau badan yang secara resmi memiliki wewenang pemerintahan tertentu (atribusi atau delegasi) tidak dapat menangani sendiri wewenang tersebut, para pegawai bawahan dapat diperintahkan untuk menjalankan atas nama organ atau badan/pejabat yang sesungguhnya diberi wewenang;
  - b. Pada mandat kita tidak bisa berbicara tentang pemindahan wewenang dalam arti yuridis;

---

<sup>25</sup>*Ibid.* Hal. 13.

- c. Meskipun yang menjalankan wewenang itu penerima mandat tetapi secara yuridis keputusan yang ditetapkan merupakan keputusan organ atau badan/pejabat pemberi mandat, di sini sesungguhnya kita berbicara tentang bentuk perwakilan organ/badan pemerintahan;
- d. Pemberi mandat (*mandatans*) juga tetap dapat menangani sendiri wewenang bilamana ia kehendaki, dan bisa memberikan segala petunjuk kepada para mandatarisnya; dan
- e. Pada akhirnya pemberi mandat (*mandatans*) lah yang secara yuridis bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas tindakan atau keputusan penerima mandat (*mandataris*), karena keputusan yang diambil berdasarkan mandat, dan perkataan mandataris secara yuridis tidak lain dari perkataan *mandatans*.
- f. Mandat dapat juga terjadi kepada “bukan bawahan”, dengan syarat:
  - 1) *mandataris* menerima pemberian mandat,
  - 2) wewenang yang diberikan adalah wewenang sehari-hari, dan
  - 3) ketentuan perundang-undangan tidak menentang pemberian mandat itu.<sup>26</sup>

Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ

---

<sup>26</sup>Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung. Hal. 54.

pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari Pasal tertentu. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Sedangkan delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Lain halnya dengan mandat yang merupakan pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya.<sup>27</sup>

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hal. 105.

Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu mempelajari teori perlindungan hukum ini menjadi sangat penting. Indonesia dikukuhkan sebagai negara hukum yang tercantum di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang diatur: Indonesia adalah negara hukum, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu teori perlindungan hukum ini menjadi sangat penting.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi

politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistic.<sup>28</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

---

<sup>28</sup>Wahyu Simon Tampubolon, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, STIH Labuhanbatu, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 04. No. 01. Hal. 55-56.

<sup>29</sup>Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 10.



5. Menurut J.B.J.B.M. ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan pemerintah, ada tiga bentuk perlindungan hukum (*rechtsbescherming*), mencakup:
- a. *Bescherming via de democratie* (Perlindungan melalui demokrasi), bentuknya setiap warga negara dapat mengajukan petisi kepada pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau parlemen, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 *Grondwet* (UUD Belanda).
  - b. *Bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen* (perlindungan melalui hubungan hierarki pemerintahan), bentuknya banding administrasi berkaitan dengan kewenangan pejabat pemerintah atasan, misalnya hak memberikan atau menolak persetujuan keputusan pemerintah kota oleh pemerintah provinsi, berdasarkan pertimbangan keabsahan (*rechmatigheid*), dan kepentingan umum (*doelmatigheid*), sesuai dengan ketentuan Pasal 28 *Wet op de ruimtelijke ordening* (UU Penataan Ruang).
  - c. *Bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan melalui pengaturan yuridis), bentuk layanan bahwa keputusan penguasa yang disengketakan melalui kewenangan kekuasaan kehakiman,

baik oleh hakim pengadilan perdata, maupun badan-badan khusus sebagai pengadilan administrasi.<sup>30</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

### **3. Teori Sosial Kontrol**

Roscoe Pound adalah ahli hukum pertama menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Hingga saat itu, filsafat yang telah dianut selama berabad-abad dituding telah gagal dalam menawarkan teori semacam itu, fungsi logika sebagai sarana berpikir semakin terabaikan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Langdell serta para koleganya dari Jerman. Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya

---

<sup>30</sup>I Dewa Gede Atmadja, 2018, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang. Hal. 168.

adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.<sup>31</sup>

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistic.<sup>32</sup>

Pound mengatakan bahwa hukum kodrati dari setiap masa pada dasarnya berupa sebuah hukum kodrati yang “positif”, versi ideal dari hukum positif pada masa dan tempat tertentu, “naturalisasi” untuk kepentingan kontrol sosial manakala kekuatan yang ditetapkan oleh masyarakat yang terorganisasi tidak lagi dianggap sebagai alat pembenar yang memadai. Ia mengakui keaburan dari ketiga pengertian dari istilah hukum: hukum sebagai kaidah sosial, badan hukum sebagai badan yang

---

<sup>31</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 74.

<sup>32</sup> *Ibid.*

otoritatif, serta hukum sebagai proses peradilan. Sehubungan dengan itu, Pound berusaha menyatukan ketiga pengertian tadi ke dalam sebuah definisi. Ia mendefinisikan hukum dengan fungsi utama dalam melakukan kontrol sosial: Hukum adalah suatu bentuk khusus dari kontrol sosial, dilaksanakan melalui badan khusus berdasarkan ajaran yang otoritatif, serta diterapkan dalam konteks dan proses hukum serta administrasi.<sup>33</sup>

Pound mengatakan bahwa kebutuhan akan adanya kontrol sosial bersumber dari fakta mengenai kelangkaan. Kelangkaan mendorong kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang mampu mengklasifikasikan berbagai kepentingan serta menyahihkan sebagian dari kepentingan-kepentingan itu. Ia menyatakan bahwa hukum tidak melahirkan kepentingan, melainkan menemukannya dan menjamin keamanannya. Hukum memilih untuk berbagai kepentingan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan mengembangkan peradaban. Pound mengakui adanya tumpang tindih dari berbagai kelompok kepentingan, yaitu antara kepentingan individual atau personal dengan kepentingan publik atau sosial. Semua itu diamankan melalui dan ditetapkan dengan status "hak hukum".

Roscoe Pound memiliki pendapat hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: "*Law as a tool of social engineering*" (bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat

---

<sup>33</sup> *Ibid.* Hal. 75.

memenuhi peranannya, Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu kepentingan umum (*publik interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan pribadi (*private interest*). Kepentingan umum (*publik interest*) meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum dan penjaga kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat (*social interest*) meliputi kepentingan akan kedamaian dan ketertiban; perlindungan lembaga-lembaga sosial; pencegahan kemerosotan akhlak; pencegahan pelanggaran hak; dan kesejahteraan sosial. Kepentingan pribadi (*private interest*) meliputi kepentingan individu, keluarga, dan hak milik.<sup>34</sup>

*Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan mengembangkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*law as a tool of sosial engineering*", oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja,<sup>35</sup> konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang

---

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 206.

<sup>35</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1990, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung. Hal. 10.

peranan pula) dan ditolakny a aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat.

#### **F. Kerangka Pikir**


Penelitian ini difokuskan pada variabel utama yaitu Apa sanksi yang dapat diberikan terhadap akta yang tidak di lekatkan sidik jari pada lembar tersendiri di minuta akta dan variabel yaitu Apa cara Notaris agar akta yang dibuat tanpa tanda tangan dan sidik jari tetap menjadi akta autentik.

Variabel pertama diuraikan dengan satu indikator yaitu, pemberian sanksi. Dari indikator tersebut akan diuraikan bagian dari indikatornya yaitu, kewenangan Notaris, kewajiban Notaris dalam pembubuhan sidik jari penghadap pada lembar tersendiri minuta akta, dan pengecualian bagi penghadap yang tidak dapat tanda tangan di minuta akta serta pembubuhan sidik jari pada lembar tersendiri minuta akta.

Variabel kedua terdiri dari satu indikator yaitu, prinsip kehati-hatian Notaris. Dari indikator tersebut akan diuraikan bagian dari indikatornya yaitu, kewajiban Notaris dalam bertindak saksama, serta pendapat Notaris, pemerintah, akademisi, dan hakim untuk memperkuat analisis terkait cara yang efektif dalam menjaga keautentikan yang dibuat tanpa tanda tangan

dan sidik jari. Untuk memberikan gambaran umum tentang variabel dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bagan kerangka pikir pada halaman berikutnya.

## G. Bagan Kerangka Pikir





## H. Definisi Operasional

Adapun defenisi operasional yang dipergunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya;
2. pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dan negara, khususnya dibidang hukum perdata;
3. *Surrogaat* adalah pengganti dari tanda tangan yang mana digunakan apabila penghadap menyatakan tidak dapat melekatkan tanda tangan karena suatu sebab tertentu dan alasan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam akta yang dibuat;
4. Kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan;
5. Perlindungan hukum adalah adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan;
6. Para pihak adalah klien/konsumen yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta;
7. Saksi-saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara pasti suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Saksi-saksi disini yang dimaksud adalah pegawai Notaris.